

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang antara lain :

1. Penerapan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi als Mul bin Saimin dalam putusan Nomor 1040/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP, dengan mana semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP telah terpenuhi dan semua bukti yang ada di dalam persidangan merupakan bukti yang nyata dan telah mendapatkan pengakuan dari Terdakwa sebagaimana kekuatan bukti-bukti tersebut dapat di simak bunyi pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah yaitu : 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa. Hakim dalam menerapkan pidana berdasarkan perbuatan terdakwa baik didalam persidangan maupun diluar persidangan dengan mempertimbangkan hal-hal yang bisa meringankan bagi terdakwa seperti terdakwa jujur dalam persidangan, belum pernah dihukum, usia masih muda, terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah

2. Kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam lingkungan hukum pidana, hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan atau yang membahayakan keselamatan hidupnya. Oleh karena itu penegakkan hukum tersebut sangatlah perlu demi menjaga kelangsungan hidup bagi masyarakat luas. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyadi alias Mul bin Saimin, yang melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP sebagaimana yang berbunyi : ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dan ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akan tetapi, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 tahun penjara. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi pihak korban ataupun masyarakat pada umumnya karena hukum pidana bertugas untuk menjaga masyarakat dari perbuatan jahat seseorang sekaligus menindak para pelaku kejahatan. Dengan demikian masyarakat akan hidup tertib, aman dan damai karena takut akan dikenakan sanksi jika melanggar suatu larangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran, demi menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera yaitu :

1. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 8 tahun, merupakan bagian dari ketidak pastian hukum karena terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (1) yang hukumannya maksimal 9 tahun dan ayat (3) yang hukumannya maksimal 15 tahun, seharusnya untuk memberikan suatu keadilan bagi masyarakat, baik dari pihak korban maupun dari masyarakat pada umumnya, hukuman yang harus dikenakan kepada terdakwa di atas 10 tahun karena aparat penegak hukum khususnya hakim yang memutus perkara ini tidak saja melihat keadaan/kondisi terdakwa akan tetapi hakim harus memperhatikan keinginan dari pihak korban atau masyarakat pada umumnya.
2. Kalau dilihat dari hukuman yang diberikan kepada terdakwa, hukuman itu sangatlah ringan, sehingga masyarakat yang mempunyai niat untuk menjadi seorang penjahat akan semakin bertambah dan banyak pelaku yang telah dihukum dan selesai hukumannya akan menjadi penjahat lagi atau recidivis. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan yang dilanggar, ibarat Negara tanpa hukuman karena akan menciptakan kejahatan yang lebih besar atau kejahatan baru, karena tidak semua orang setelah dihukum atau

setelah ia merasakan penderitaan di dalam penjara, setelah keluar maka ia akan kembali melakukan kejahatan bahkan yang lebih besar dari kejahatan yang pertama.

3. Bagi aparat penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa maupun Hakim harus bekerja sesuai dengan sumpah jabatan masing-masing untuk menegakan hukum dan memberantas semua bentuk kejahatan, dengan demikian masyarakat akan lebih tenang dan menikmati kehidupan.
4. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak perlu adanya keterpaduan antara semua penegak hukum baik itu penyidik, jaksa, penuntut umum dan hakim. Integritas hakim yang tinggi sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu putusan pengadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

